

SKRIPSI

**EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI JOKI PACUAN KUDA DILIHAT DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**



OLEH

APRIYANTO


616110098

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI JOKI PACUAN KUDA DI LIHAT DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI**

Pada, 10 Februari 2021

Oleh :

DEWAN PENGUJI


Ketua,

Dr. Rina Rohayu H. S.H.,M.H
NIDN. 0830118104


(.....)


Anggota I

Dr. Ufran, SH.,MH
NIDN. 0020058203


(.....)

Anggota II

Fahrurrozi, SH.,MH
NIDN.0817079001


(.....)

Mengetahui,

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**



Rena Amnawara, SH.,M.Si

NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Apriyanto

Nim : 616110098

Tempat dan Tanggal Lahir : Bima, 24 April 1998

Bahwa skripsi ini dengan judul : **Eksplorasi Anak Sebagai Joki Pacuan Kuda Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila skripsi ini terbukti hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

kembali.

Mataram, 10 Februari 2020



APRIYANTO
616110098

APRIYANTO



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRIYANTO
NIM : 616110098
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 24-04-1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085237979798 / apri24041998@gmail.com
Judul Penelitian : -

Eksplorasi Anak sebagai Joki Pacuan Kuda Dilihat
Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 03-03-2021

Penulis



APRIYANTO
NIM. 616110098

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRIYANTO
NIM : 616110098
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 24-04-1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085237979798 / apri24041998@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Eksplorasi Anak Sebagai Joki Pacuan Kuda dilihat dari
Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 03-03-2021

Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



APRIYANTO
NIM. 616110098

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904


MOTTO

Jika kau ingin merubah hidup mu maka mulailah berpikir positif hari ini dan seterusnya serta berproseslah dengan baik dan jangan lupa berdoa, a kapada ALLAH SWT, insyaallah kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan.

Menurut ku sukses itu bukan di ukur dari seberapa tinggi gelarmu, seberapa besar jabatan mu, dan seberapa terpandang kau dimata orang lain, akan tetapi sukses itu adalah ketika kau berguna bagi keluarga mu, orang lain dan sukses terbesar bagi ku adalah ketika kita mampu untuk tidak mengecewakan orang tua kita dan meneteskan air matanya untuk kita

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa bertakwa kepada Allah maka cukup Allah baginya, sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”.

(QS. Ath-Thalaq ayat 2-3)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada Ibu ku tersayang Nurhayati dan Bapak ku yang terhebat Bambang Sukira S.SOS. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa, kasih sayang, dukungan dan pengorbanannya selama ini. Semoga ananda dapat membalas budi jasa yang telah kalian berikan.

Selain itu, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Saudara ku tercinta, Agussofiyan, terimakasih untuk dukungannya selama ini.
2. Keluarga Besarku Usman Abbas terimakasih atas dukungannya, terutama nenek ku yang cantik Umi Aisyah dan sepupu ku tersayang Tisyah Rafaelah
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi amalan yang tidak pernah terputus.
4. Sahabat ku M. Yusuf Habibi, Rizki Aris Munandar dan keluarga besar B2-Squad terimakasih atas dukungan kalian selama ini. Suka duka kita akan menjadi kenangan bagi anak cucu kita kelak.
5. Untuk mu yang selalu ku sebut dalam do'a ku, semoga kelak kau ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi pendamping hidup ku.
6. Alhmamaterku tercinta
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi amalan yang tidak pernah terputus.
8. Sahabat ku M. Yusuf Habibi, Riski Aris Munandar dan keluarga besar B2-Squad terimakasih atas dukungan kalian selama ini. Suka duka kita akan menjadi kenangan bagi anak cucu kita kelak.
9. Untuk mu yang selalu ku sebut dalam do'a ku, semoga kelak kau ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi pendamping hidup ku.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI JOKI PACUAN KUDA DI LIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**. Shalawat dan salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Dimulai dari pengajuan judul sampai terselesaikannya karya ini oleh penyusun. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani., M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena aminwara., SH, MSi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, SH,L.L.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Uneversitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bpapak Dr. Usman Munir,SH.,MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Uneversitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Dr. Ufran.,SH, MH. selaku Pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan, mengarahkan serta membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Fahrurrozi SH., MH. selaku Pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.

7. Ibu Anies Prima Dewi, SH.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Ibu Dr. Siti Hasanah, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penyusun.
9. Seluruh teman-teman program strata satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Angkatan 2016 yang telah memberikan bantuan dan saran dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Demikian penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Mataram, 10 Februari 2021

Penyusun

APRIYANTO
616110098

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya.

penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pengaturan tentang perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Joki Pacuan Kuda di Lihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu dalam hal bentuk perlindungan hukum yang di berikan terhadap anak dan upaya hukum yang dilakuka terkait kasus tersebut.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Normatif dan Empiris, jenis penelitian berdasarkan studi kepustakaan (*Library Research*) adapun sumber bahan hukum primernya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perundang-Undangan yang relevan. Penelitian ini mengkaji data sekunder sebagai dasar utama. Jenis data skunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, sumber-sumber buku, jurnal, internet.

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi joki pacuan kuda, mulai dari perlindungan di bidang agama, kesehatan, sosial, pendidikan, dan khusus serata telah mendapatkan upaya hukum berupa sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang termasuk di dalamnya pelarangan joki cilik, kemudian upaya mediasi dan pelaporan terhadap pihak yang berwajib.

Kata Kunci : *Eksplorasi, Anak, Pacuan Kuda*

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation and require special legal care for children who are not yet stable and mature, which is different from adults, for physical and mental purposes. Legal protection of children is described as an attempt to protect the law relating to the freedom and human rights of children in relation to their welfare.

This study explores and discusses the problem of how the regulation of legal protection against children who become horse racing jockeys is seen from the perspective of Law Number 35 of 2014 on the protection of children, which is a form of legal protection offered to children and related legal remedies based the situation.

Normative and Analytical analysis methods are the type of research in the writing of this thesis, the type of research is focused on Library Research as the primary sources of legal information, namely the Code of Criminal Procedure and applicable legislation. As the principal basis, this thesis explores secondary data. The forms of secondary data used in this research are records, book sources, journals, and the internet.

Provision of legal protection for children who are horse racing jockeys, beginning with protection in the areas of faith, health, social affairs, education and, in particular, as well as the receipt of legal action in the form of socialization for the prevention of violence against children, including the prohibition of small jockeys, mediation and reporting to the authorities.

Keywords: *Exploitation, Children, Horse Racing*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAB PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PRAKATA	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak	9
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	9
2. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	11
3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Perlindungan Anak.....	12
4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	13
5. Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Anak.....	15
B. Definisi Tentang Anak.....	18
1. Pengertian Anak.....	18
2. Batasan anak dalam undang nomor 11 tahun 2012.....	24
C. Tinjauan Tentang Hak-Hak Anak.....	26
1. Pengertian Hak.....	26
2. Hak-Hak Anak	27

BAB III. METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Jenis Bahan Hukum / Data	34
D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum / Data	36
E. Analisis Bahan Hukum / Data	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang dijadikan Joki Pacuan Kuda.....	39
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dijadikan Joki Pacuan Kuda Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	51
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah set suatu Negara yang memerlukan perlindungan hukum khusus yang tidak sama dengan orang dewasa, disebabkan karena fisik serta mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak didefinisikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berkaitan dengan kesejahteraannya.¹

Dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan dengan jelas yaitu “negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal ini mempunyai korelasi dengan Pasal 28G yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.² Perlindungan anak secara lebih jelas dimuat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

¹Frans Hendra Winarta, 2000, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT. Elex Media Komputid, Jakarta, hal. 192.

²Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28B juncto Pasal 28G.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan anak telah lama dibentuk, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi soasial. Akan tetapi, upaya ini belum memberikan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini dikarenakan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.³

Anak dalam proses perkembangannya dan pertumbuhannya dari janin dan kandungan hingga dewasa terbentuklah kepribadian/karakteristiknya yang dipenuhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam proses tersebut anak dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela. Keadaan ini diartikan sebagai anak melakukan kenakalan. Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat, bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat

³ Wagiyati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 50.

hukum. Oleh karena itu, perlu ada jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴

Anak merupakan generasi penerus yang akan datang. Dalam menentukan baik dan buruknya masa depan bangsa maupun kualitas seseorang anak terletak pada baik buruknya kondisi anak saat sekarang. agar memwujudkan hal tersebut supaya anak dapat berkembang secara baik serta mampu menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini, maka perlakuan terhadap anak harus melalui cara yang baik merupakan tugas seluruh masyarakat dalam suatu negara.⁵

Yang menjadi polemik saat ini adalah dugaan eksploitasi anak sebagai joki pacuan kuda Bima NTB (Nusa Tenggara Barat) yang sedang ramai di perbincangkan. Berawal dari kasus kematian Muhammad Sabila Putra 9 (sembilan) tahun yang berprofesi sebagai joki cilik, warga Desa Roka, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Sabila meninggal di arena pacuan kuda Sambi Na,e di Kota Bima setelah terjatuh dari kuda yang ditunggangnya pada hari Senin 14 Oktober 2019, kasus ini mendapat banyak tanggapan dari beberapa

⁴Liza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta hal.1-2.

⁵ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur. hal 11.

pihak yakni: Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Aktivis Perempuan, Aktivis Anak, Mahasiswa, UNICEF, dan Pengacara Publik yang tergabung dalam Koalisi Save Joki Cilik. Joko Jumadi yang juga selaku koordinator divisi pelayanan dan penanganan kasus LPA NTB, memberikan tanggapannya terkait kasus kematian joki cilik tersebut, beliau mengatakan bahwa “Penggunaan anak usia sekolah dalam perjokian ini eksploitasi besar. Kondisi ini tidak layak anak, keras, rawan cedera bahkan bisa berujung kematian. Apalagi motifnya melibatkan kepentingan perjudian atau hobi para pejabat dan elit di daerah. hentikan penggunaan joki anak.” Tidak semestinya anak itu dilibatkan dalam situasi yang berbahaya dan mengancam kesejahteraannya.⁶

Ketua LPA (Lembaga perlindungan Anak) Kota Bima juga memberikan tanggapannya terkait meninggalnya Muhammad Sabil Putra. Menurutnya “Joki anak dalam pacuan kuda adalah gambaran eksploitasi anak. Nyawa anak digadaikan ditengah riuh tepuk tangan yang memberikan semangat”. “jika 720 peserta pacuan kuda sama dengan 700 joki anak yang tidak bersekolah. Kemudian 700 joki anak ini digadaikan nyawanya selama perlombaan. Siapakah yang bertanggung jawab atas nyawa sang joki?”. Maka atas nama rasa kemanusiaan, agar menghentikan sementara lomba yang kini sedang

⁶Di Duga Eksploitasi Anak, Joki Cilik Pacuan Kuda di Bima Jadi Polemik, *Id. Berita. Yahoo. Com*, di akses pada tanggal 24 Januari 2021, pukul 20:30 wita.

berlangsung di Arena Pacuan Kuda Sambinae.⁷Ini sekaligus bentuk empati terhadap keluarga korban.Harapan terutama kepada Gubernur NTB yang juga dikenal hobi kuda, saatnya merefleksi insiden di pacuan kuda sambinae, untuk langkah perbaikan kedepannya sehingga tidak ada lagi anak yang menjadi korban selanjutnya..

Ketua umum LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia), Seto Mulyadi juga memberikan tanggapannya terkait kasus penggunaan anak sebagai joki cilik, beliau berpendapat bahwa “memang ada beberapa budaya yang harus di koreksi.Pacuan kuda sebetulnya perlombaan kuda untuk orang dewasa, kita juga memahami seorang anak mempunyai minat dan bakat, tapi kalau bakat ini disalahgunakan tentu juga tidak layak untuk kegiatan yang beresiko tinggi.Jadi ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak.”⁸


Salah satu dari hak anak secara universal adalah hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) dan penyalagunaan seksual serta hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukum.Paradigma bahwa anak hak milik orangtua yang boleh diperlakukan semuanya, asal dengan alasan yang menurut orangtua masuk akal.

⁷Joki Anak Pada Pacuan Kuda Gambaran Eksploitasi, *https: kahaba net*, di akses pada tanggal 24 Januari 2021, pukul 21:12.

⁸*Joki Cilik Pacuan Kuda Beresiko Tinggi, Budaya yang Harus Dikoreksi, Merdeka. Com*, diakses pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 20:11 wita.

Paradigm tersebut adalah paradig yang keliru, menganggap anak tidak memiliki hak dan harus selalu menurut kepada orangtuanya.⁹

Didalam negara hukum yang demokratis, hak-hak individu selalu di lindungi oleh Undang-Undang yang demokratis berasal dari rakyat. Perlindungan terhadap idividu adalah tugas negara, dan perlindungan terhadap individu ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk terhadap anak (*equality before the law*).



⁹M Iqbal-Kanun, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, *Jurnal Unsyiah.ac. Id*, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 13:10 wita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan joki pacuan kuda?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan joki pacuan kuda dilihat dari perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan joki pacuan kuda.
- b. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan joki pacuan kuda dilihat dari perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian yaitu:

- a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana dalam rangka memberikan pemahaman mengenai

perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan joki pacuan kuda.

b. Manfaat secara praktis

Kegunaan secara praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada rekan-rekan mahasiswa, masyarakat dan tentunya para aparat penegak hukum kepolisian dan lembaga-lembaga yang berwenang terkait perlindungan anak.

c. Manfaat secara akademis

Secara akademis, penelitian ini dimaksudkan agar bisa menjadi referensi serta bahan bacaan untuk mahasiswa dan masyarakat umum, lebih khusus kepada masyarakat Kota Bima, bahwasanya menjadikan anak sebagai joki pacuan kuda adalah bentuk eksploitasi anak dan melanggar hak-hak dari anak yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang di lindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan yang melindungi menurut hukum.¹⁰

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah

¹⁰ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 4.

¹¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.123.

subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun structural. Adapun yang dimaksud dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hukum sebagai suatu sistem, yang menurut Friedman, dalam operasinya memiliki 3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi, yaitu: pertama, substansi (*substance*), yakni; *is composed of substantive rules and rules about how institution should behave*.¹² Artinya, terdiri dari aturan-aturan hukum substansif dan aturan-aturan hukum tentang bagaimana seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh aturan-aturan hukum substantif) berperilaku; kedua, struktur (*structure*), yakni *is its sketch all framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds*. Artinya bingkai kerangka kerja, bentuk yang permanen, atau kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum; ketiga, kultur (*culture*), yakni *it is the element of social attitude and value legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces toward or away from the law and I particular ways*. Artinya, unsur nilai dan sikap masyarakat yang merujuk kepada unsur-unsur kultur umumnya, seperti kebiasaan, pandangan, cara berpikir dan berperilaku, yang diarahkan oleh

¹²Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, P.T. Bina Ilmu, Surabaya, hal.5.

tekanan sosial untuk menuju atau menjauh dari hukum dan dalam berbagai cara.

2. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu system, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistematis, yang meliputi:¹³

- a. Substansi hukum, merupakan nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Struktur hukum, merupakan struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang diduga merupakan pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menanganai secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
- c. Kultur hukum, merupakan ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai *social force* atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

¹³Abintoro Prakoso *Op. cit.*, hlm. 6.

3. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Perlindungan Anak

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

a. Luas lingkungan perlindungan

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain : sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- 2) Meliputi hal-hal yang jasmani dan rohani
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan, oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.¹⁴
- 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan pada suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah, yang perumusannya sederhana namun bisa dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dijalankan pada negara lain, yang harus di pertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

¹⁴Maidin Gultom. 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama. Bandung .hal.35.

4. Prinsip-prinsip Perlindungan Terhadap Anak

Dalam hal pelaksanaan perlindungan anak, ada beberapa prinsip yang dikedepankan yaitu:¹⁵

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Merupakan sebuah prinsip yang dipakaipada perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara serta masyarakat berkepentingan agar mengupayakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Supaya perlindungan terhadap anak bisa dilangsungkan secara baik, maka harus dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) pada setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Tanpa prinsip ini perjuangan dalam melindungi anak akan mengalami banyak hambatan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, dikarenakan ketidak tahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Apabila prinsip tersebut dikesampingkan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

¹⁵*Ibid. hal. 39.*

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengarah pada pemahaman bahwa perlindungan harus dilakukan sejak dini serta terus menerus. Janin yang berada pada kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Apabila ia sudah lahir, maka dibutuhkan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung pada faktor makroataupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak bisa ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang memerlukan sumbangan semua orang pada semua tingkatan.¹⁶

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercantum pada Pasal 37 dan pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus

¹⁶*Ibid*, hal. 40

1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) seorang anak tidak dikenakan penyiksaan dan pidana atau tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. (b) pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas tahun). (c) tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaanya secara melawan hukum secara melawan hukum atau sewenang-wenang. (d) Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek. (e) Setiap anak yang dirampas kemerdekaanya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia.¹⁷ (f) Anak yang dirampas kemerdekaanya akan di pisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya. (g) Setiap anak yang dirampas kemerdekaanya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya.

¹⁷Lok., Cit. hal 41.

5. Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak diupayakan oleh setiap masyarakat, hal ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 20 menjelaskan bahwa “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.¹⁸

Dari penjelasan Pasal 20 di atas, memuat 7 (tujuh) pihak yang berperan penting dalam menyelenggarakan usaha perlindungan anak yakni: Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Adapun peran dari masing-masing pihak tersebut yaitu:

a. Tanggung Jawab Pemerintah dan Negara

Tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan Negara dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal-pasal sebagai berikut :

1). Pasal 21 ayat (1) menyatakan:

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

¹⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20.

2). Pasal 22 menyatakan:

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

3). Pasal 23 ayat (1) dan (2) menyatakan:

(1). Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2). Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

4). Pasal 24 menyatakan:

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

b. Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga.

Tanggung jawab orang tua dan keluarga dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan anak, yakni dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2).

1). Pasal 26 ayat (1) menyatakan:

Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

2). Pasal 26 ayat (2) menyatakan:

Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, karena suatu sebab tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tanggung Jawab Masyarakat

Tanggung jawab masyarakat dimuat dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2).

1). Pasal 25 ayat (1) menyatakan:

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak.

2). Pasal 25 ayat (2) menyatakan:

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

B. Definisi Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang yang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuwan Barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu.¹⁹

a. Pengertian Anak Menurut Berbagai Peraturan Perundang-Undangan.

Berbagai pengertian/defisi tentang anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan, sebaagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45: Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.²⁰

¹⁹ Abintoro prakoso. *Op., cit*, hal. 35

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45.

2) kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330: Belum dewasa adalah mereka yang belum mempunyai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.²¹

3). Undang-Undang Nomor 1 Tanggal 6 Januari Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tanggal 20 April Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, L.N.R.I. Nomor 2 Tahun 1951 Pasaal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan: a. Orang dewasa ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas; b. Orang muda ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur di atas 14 tahun akan tetapi di bawah 18 tahun; c. Anak-anak ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun kebawah.

4). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas tahun. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang di bawah umur 19

²¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330.

(sembilan belas) tahun bagi seorang pria dan di bawah umur 16 (enam belas) tahun bagi seorang wanita.²²

5). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal I angka 2: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin).

6). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi menjadi 12 (dua belas tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun).

7). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal I dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan

8). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

²²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Anak Dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan hukum islam, untuk membedakan anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia semata. Para ulama membagi masa-masa yang dilewati oleh manusia dilihat dari segi kelayakannya menerima kewajiban dan melaksanakannya, empat fase tersebut adalah sebagai berikut:²³

1). Fase pertama

Fase pertama adalah masa ketika anak belum dilahirkan, yakni ketika ia masih berupa janin dalam rahim ibunya.

2). Fase kedua

Masa ini dimulai sejak sang bayi lahir dan berakhir pada masa tamyzi. Yaitu ketika ia menginjak usia tujuh tahun. Manusia pada fase ini merupakan sosok yang merdeka dari berbagai tuntutan. Ia secara mutlak mesti mendapat jaminan (djimmah)

3). Fase ketiga

Fase ini dimulai sejak usia tamyiz, yakni senggang waktu antara tujuh tahun samapai usia dewasa. Manusia pada usia demikian tidak memiliki kelayakan al-ada (pelaksanaan) syariat secara sempurna. Sebab kelayakan untuk melaksanakan syariat secara sempurna sebagaimana telah disebutkan memerlukan dua

²³Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak (Metode Islami Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Anak)*, PT. Almawardi Prima, Jakarta Selatan, hal. 11.

kemampuan. Yakni kemampuan memahami khitab dan kemampuan melaksanakan syariat.

4). Fase keempat

Fase keempat, dimulai dengan masa kedewasaan. Tandanya adalah Nampak salah satu atau lebih tanda-tanda kedewasaan. Pada masa ini, seorang anak manusia sudah dianggap memiliki ahliyyat al-wujud (kelayakan mendapat tugas) dan ahliyyat al-ada (kelayakan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna).²⁴

c. Pengertian Anak Secara Etimologis, Yuridis, dan Sosiologis.

Devinisi tentang anak juga dapat diartikan secara etimologis, yuridis dan sosiologis. Adapun penjelasan dari ketiga devinisi tentang anak diatas adalah sebagai berikut:

1). Pengertian anak secara etimologis

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁵

2). Pengertian anak secara yuridis

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang

²⁴*Ibid*, hal. 11.

²⁵W.J.S. Poerwadaminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Amikro, hal. 5.

belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap jugadisebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarigeonvervoodij*).²⁶

3). Pengertian anak secara sosiologis

Seseorang dipandang dewasa apabila secara fisik telah memperhatikan tanda-tanda kedewasaan. Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai anak, bukan didasarkan semata-mata pada batas usia yang dimiliki oleh seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu atau tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.²⁷

2. Batasan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Adapun batasan kategori anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak tercantum pada pasal 1 ayat (3), (4) dan (5) serta pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:²⁸

a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan :

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

²⁶Soleh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal. 5.

²⁷Liza Agnesta *Op., Cit.*

²⁸Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 ayat (3), (4), (5), Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1).

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana.

b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan :

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

c. Pasal 1 ayat (5) menyatakan :

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

d. Pasal 20 menyatakan :

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui umur 18 (delapan belas) tahun, tapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan kesidang anak.

e. Pasal 21 ayat (1) menyatakan :

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindakan pidana, penyidik, pembimbing

kemasyarakatan dan pekerja sosial professional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kepada orang tua/wali; atau.
- b. Mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah LPKS di instansi menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

C. Tinjauan Tentang Hak-hak Anak

1. Pengertian Hak

Pengertian kosa kata hak telah menjadi perdebatan yang cukup panjang dari dulu hingga saat ini. Mengingat demikian kompleksnya pengertian hak, maka masalah definisi hak hingga saat ini belum ditemui secara lengkap dan memuaskan. Hadjon memberikan inti yang terkandung didalam hak, yaitu adanya suatu tuntutan atau *claim* dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum.²⁹

Suatu hak adalah mempunyai sifat hukum, oleh karenanya hak tersebut dilindungi oleh suatu sistem hukum, disini sifat hak itu adalah untuk perlindungan. Si pemegang melaksanakan kehendaknya dengan cara tertentu. Disini hak mempunyai sifat merupakan kehendak, dan kehendak itu diarahkan terhadap

²⁹Philipus M. Hadjon, 1987, *Op., Cit.* Hal. 39.

pemuasan kepentingan yang tertentu; disini hak mempunyai sifat merupakan kepentingan.³⁰

2. Hak-Hak Anak

Mengingat pentingnya menjaga dan melindungi anak, pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui konvensi hak-hak anak. Konvensi itu memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut, yang dimiliki anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Adapun hak-hak anak dalam konvensi hak anak tersebut, dikelompokkan dalam empat (4) kategori hak-hak anak, yaitu:³¹

a. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*survival right*).

Hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

b. Hak Terhadap Perlindungan

³⁰Zoelfirman, 2003, *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia (Analisis Yuridis Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya)*, UISU Pres, Medan, Hal. 58.

³¹Indik Saiful Bahri, *Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal. 30.

Yaitu hak-hak anak yang meliputi hak-hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlataran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

c. Hak Untuk Tumbuh Kembang (*development rights*)

Yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

d. Hak Untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Yaitu hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Hak-hak anak juga diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimuat dalam Bab III Tentang Hak Dan Kewajiban Anak, yang berbunyi: ³²

a. Pasal 4 menyatakan :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 5 menyatakan :

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

³²Undang-undang, Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

c. Pasal 6 menyatakan :

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

d. Pasal 7 menyatakan :

1).Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang tuanyasendiri.

2). Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pasal 8 menyatakan :

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

f. Pasal 9 menyatakan :

(1)Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2)Selain hak anak yang dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

g. Pasal 10 menyatakan :

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

h. Pasal 11 menyatakan :

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreativitas, dan berkreativitas sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

i. Pasal 12 menyatakan :

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

j. Pasal 13 menyatakan :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya;

(2) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

k. Pasal 14 menyatakan :

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

l. Pasal 15 menyatakan :

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan
- e. pelibatan dalam peperangan

m. Pasal 16 menyatakan :

(1). Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.

(2). Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3). Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

n. Pasal 17 menyatakan :

(1)Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
mendapatkan

a. perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan
dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan
anak yang objektif dan memihak dalam sidang tertutup untuk
umum.

(2)anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau
yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

o. Pasal 18 menyatakan :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana
berhak mendapat bantuan hukum bantuan lainnya.

p. Pasal 19 menyatakan :

Setiap anak berkewajiban untuk :

1). menghormati orang tua, wali, dan guru.

2). Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyangi teman.

3). Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara.

4). Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya.

5). melaksanakan etika dan ahlak mulia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dan Empiris. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data skuder. Pada perinsipnya penelitian ini merupakan penelitian (*Libraey Researca*), yang kajiannya melalui dokomen-dokumen, sumber-sumber buku, sumber kariya ilmiah ataupun sumber-sumber lainnya. Sedangkan penelitian Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari prilaku manusia, baik prilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan lasung.³³

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undngan adalah pendekatan yang Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

³³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dua lisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, hal. 161.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang di lakukan atau menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Jenis Bahan Hukum/Data

Jenis dan sumber bahan hukum/ data sebagai berikut :

1. Bahan Hukum
 - a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- 1) Peraturan Perundang-undangan antara lain :
 - (a) Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hasil-hasil penelitian, buku-buku teks, dan berita internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer ataupun bahan skunder, yang berupa kamus (Kamus Hukum).

2. Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan hasil pengamatan. Data primer yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni pihak-pihak terkait.

b. Data Skunder

Data-data yang dihimpun dan dikaji oleh penyusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu penulis menyelesaikan penelitian ini, dengan cara *Library Research* (kepustakaan).

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan..

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah diusahakan sebanyak mungkin data yang harus diperoleh. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan diteliti dipandang perlu adanya beberapa teknik yang akan dilakukan sebagai berikut.³⁴

1. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Teknik Wawancara

Yaitu mewawancarai responden atau informan, disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu yang akan dijawab oleh responden atau informan yang kemudian akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang relevan. Responden atau informan yang di wawancarai pada penelitian ini adalah Ketua LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kota Bima beserta jajarannya dan Direktur RSA (Rumah Singgah Anak) dan Koordinatort Divisi SDA RSA (Rumah Singgah Anak) beserta anak yang berprofesi sebagai joki cilik.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian dideskripsikan dalam bentuk

³⁴Suharsimi Arikunto, 2000, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 126.

kalimat, kemudian ditarik kesimpulan dengan teknik induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum

